

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka perlu meninjau dan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81.
 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564.
 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607.
 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah WaliKota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kota Palembang.
9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kota Palembang.
10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk serta penerbitan nomor induk penduduk, nomor induk kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

11. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA memegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah, belum bertempat tinggal tetap dan hanya boleh tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke daerah kota Palembang dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Palembang.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Republik Indonesia.
18. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
21. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat kartu NIK adalah kartu sebagai tanda bukti diri / legitimasi bagi setiap penduduk tetap yang berusia 14 s/d kurang dari 17 tahun dan belum pernah kawin.
22. Akta Pencatatan Kependudukan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.
23. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah, bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
25. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
26. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
27. Buku Induk Kependudukan / Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
28. Buku Mutasi Penduduk/ Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
29. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu kelurahan.

30. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan penduduk tetap.
31. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)/Pendatang adalah kartu tanda penduduk bagi penduduk musiman di wilayah kota Palembang.
32. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilayah kota Palembang.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
34. Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.
35. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang dan atau Badan.
36. Wajib Retribusi atau subjek retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi :

1. Penerbitan KK.
2. Penerbitan KTP.
3. Penerbitan KIPEM.
4. Penerbitan Kartu NIK.
5. Penerbitan SBPOA.
6. Pemberian NIK.
7. Pemberian NIKS.
8. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.
9. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam.
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam.

11. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian.
12. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan pengesahan anak.
13. Mutasi data penduduk.
14. Pengelolaan data penduduk.
15. Pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan pendaftaran penduduk
16. Penyimpanan dan pemeliharaan akta Kelahiran, akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan anak.

Pasal 4

Subjek retribusi atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah berupa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil merupakan golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Penggantian pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan kelengkapannya:

1) Pelayanan KK	Rp. 2.500,-
2) Pelayanan KTP WNI	Rp. 4.650,-
3) Pelayanan KTP WNA	Rp. 9.000,-
4) Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI	Rp. 1.500,-
5) Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA	Rp. 5.000,-
6) Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WNI	Rp. 1.500,-
7) Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WNA	Rp. 5.000,-
8) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Lahir Mati WNI	Rp. 1.500,-
9) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Lahir Mati WNA	Rp. 1.500,-
10) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNI	Rp. 2.000,-
11) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Baru WNA	Rp. 10.000,-
12) Penerbitan Pendaftaran Penduduk Tetap	Rp. 5.000,-
13) Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara	Rp. 5.000,-
14) Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNI	Rp. 1.500,-
15) Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk WNA	Rp. 5.000,-
16) Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal	Rp. 2.000,-
17) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 5.000,-
18) Pelayanan KIPEM	Rp. 15.000,-
19) Pelayanan Kartu WNI NIK	Rp. 2.000,-
20) Pelayanan Kartu WNA NIK	Rp. 15.000,-
21) Pelayanan SPBOA	Rp. 25.000,-
22) Pelayanan Perpanjangan SPBOA	Rp. 15.000,-
23) Blanko KK (perset)	Rp. 800,-
24) Blanko KTP (perlembar)	Rp. 1.100,-
25) Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keterangan (perset)	Rp. 250,-
26) Blanko KIPEM (perset)	Rp. 1.100,-
27) Blanko NIK (perlembar)	Rp. 1.100,-
28) Blanko SPBOA (perset)	Rp. 1.500,-

b. Biaya penerbitan Akta Catatan Sipil dan kelengkapannya :

- 1) Pelayanan pembuatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk WNI ditetapkan sebagai berikut :

(a) Akta Kelahiran Umum :

- Anak kesatu dan kedua	Rp. 8.500,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 5.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi	Rp. 1.500,-
- Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 10.500,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 7.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi	Rp. 1.500,-

(b) Akta Kelahiran Istimewa / Penetapan Pengadilan Negeri (PN) :

- Anak kesatu dan kedua	Rp. 11.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 7.500,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi	Rp. 1.500,-

- Anak ketiga dan seterusnya Rp. 13.500,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 10.000,-
 - Biaya Blanko Rp. 2.000,-
 - Saksi Rp. 1.500,-

(c) Akta Kelahiran Dispensasi :

- Anak kesatu dan kedua Rp. 8.500,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 5.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-
 - Saksi Rp. 1.500,-

- Anak ketiga dan seterusnya Rp. 12.500,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 9.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-
 - Saksi Rp. 1.500,-

2) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran untuk WNA ditetapkan sebagai berikut :

(a) Anak kelahiran Umum / Penetapan Pengadilan Negeri :

- Anak kesatu dan kedua Rp. 18.500,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 15.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-
 - Saksi Rp. 1.500,-

- Anak ketiga dan seterusnya Rp. 35.500,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 32.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-
 - Saksi Rp. 1.500,-

3) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta kelahiran ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Untuk WNI Rp. 14.000,-
Dengan rincian biaya :
 - Biaya Penerbitan Akta Rp. 12.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-

- (b) Untuk WNA Rp. 32.000,-
Dengan rincian biaya :
 - Penerbitan Akta Rp. 30.000,-
 - Blanko Rp. 2.000,-

4) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama, ditetapkan sebagai berikut :

(a) Pencatatan di dalam kantor untuk WNI	Rp. 55.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 43.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(b) Pencatatan di luar kantor untuk WNI	Rp. 65.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Biaya Penerbitan Akta	Rp. 53.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(c) Pencatatan di hari libur untuk WNI	Rp. 85.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 73.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(d) Pencatatan di dalam kantor untuk WNA	Rp. 85.500,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 73.500,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(e) Pencatatan di luar kantor untuk WNA	Rp. 135.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 123.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(f) Pencatatan di hari libur untuk WNI	Rp. 142.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 130.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
5) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama ditetapkan sebagai berikut :	
(a) Pencatatan di dalam kantor untuk WNI	Rp. 98.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 86.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(b) Pencatatan di luar kantor untuk WNI	Rp. 118.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 106.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-
(c) Pencatatan di hari libur untuk WNI	Rp. 158.000,-
Dengan rincian biaya :	
• Penerbitan Akta	Rp. 146.000,-
• Blanko	Rp. 2.000,-
• Saksi 2 orang	Rp. 10.000,-

- | | |
|--|---------------|
| (d) Pencatatan di dalam kantor untuk WNA | Rp. 159.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 147.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| • Saksi 2 orang | Rp. 10.000,- |
| (e) Pencatatan di luar kantor untuk WNA | Rp. 258.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 246.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| • Saksi 2 orang | Rp. 10.000,- |
| (f) Pencatatan di hari libur untuk WNA | Rp. 272.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 260.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| • Saksi 2 orang | Rp. 10.000,- |
- 6) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan untuk suami istri, 1 (satu) set ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|--------------|
| (a) Untuk WNI | Rp. 32.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 30.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 54.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 52.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
- 7) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|---------------|
| (a) Untuk WNI | Rp. 65.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 63.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 115.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 113.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
- 8) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|---------------|
| (a) Untuk WNI | Rp. 129.500,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 127.000,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |

- | | |
|--|---------------|
| (b) Untuk WNA | Rp. 229.500,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 227.500,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 9) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian untuk suami istri, 1 (satu) set ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 65.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 63.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 115.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 113.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 10) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 6.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 4.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 9.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 7.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 11) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya akta kematian ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 9.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 7.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 14.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 12.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 12) Biaya pelayanan pengakuan dan pengesahan anak ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 34.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 32.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 39.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 37.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 13) Biaya pelayanan kutipan kedua dan seterusnya pencatatan pengakuan dan pengesahan anak ditetapkan sebagai berikut : | |

- | | |
|---|--------------|
| (a) Untuk WNI | Rp. 39.500,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 37.500,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 69.750,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 67.750,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 14) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 29.500,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 27.500,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 54.500,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| • Penerbitan Akta | Rp. 52.500,- |
| • Blanko | Rp. 2.000,- |
| 15) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 5.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 11.500,- |
| 16) Biaya pelayanan pencatatan perubahan akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Perubahan status kewarganegaraan | Rp. 20.000,- |
| (b) Perubahan ganti nama | Rp. 20.000,- |
| (c) Pembatalan akta | Rp. 20.000,- |
| 17) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan salinan/duplikat kutipan akta ditetapkan sebagai berikut : | |
| (a) Untuk WNI | Rp. 32.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| - Penerbitan akta | Rp. 30.000,- |
| - Blanko | Rp. 2.000,- |
| (b) Untuk WNA | Rp. 42.000,- |
| Dengan rincian biaya : | |
| - Penerbitan akta | Rp. 40.000,- |
| - Blanko | Rp. 2.000,- |
| 18) Biaya pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian di luar negeri Rp. 20.000,-
Apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp. 40.000,- | |
| 19) Untuk pemohon yang tidak mampu terhadap ketentuan biaya sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya 25 % setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. | |
| 20) Biaya legalisir akta per-set | Rp. 2.500,- |

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah terutang.

BAB IX**TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN****Pasal 11**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas retribusi

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas / tunai.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII**TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN****Pasal 15**

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun dalam jenis buku Retribusi.
- (2) Atas dasar buku Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi.
- (4) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV**PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah,
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil jo Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Nopember 2003


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-11-2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 30

WALIKOTA PALEMBANG



EDDY SANTANA PUTRA